



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.00- 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN PENATAUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
PT. STEELINDO WAHANA PERKASA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 25 Februari 2025 dengan agenda penjadwalan Rapat Paripurna Penyampaian Raperda dan pembentukan panitia khusus sebagaimana diubah tanggal 3 Maret 2025 dengan agenda penentuan penjadwalan pembahasan 3 (tiga) Raperda, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 agenda pembentukan 2 (dua) Panitia Khusus, tanggal 10 Maret 2025;
  2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 01/Fraksi/PDIP/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Bulan Bintang Nomor: 01/F-PBB/II/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penyampaian Nama Anggota Pansus DPRD Kab. Beltim;
  4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 01/F-Golkar/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Pengusulan Nama Anggota Panitia Khusus;

5. Surat Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional Nomor: 018/Fraksi/GPPN/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Nama Anggota 3 (tiga) Panitia Khusus Fraksi GPPN;
6. Surat Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa Nomor: 02/F-KDRB/III/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penyampaian Usulan Pansus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PENATAUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. STEELINDO WAHANA PERKASA.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus pembahasan penatausahaan perkebunan kelapa sawit PT. Steelindo Wahana Perkasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Panitia Khusus pembahasan penatausahaan perkebunan kelapa sawit PT. Steelindo Wahana Perkasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu:
- a. melakukan pembahasan terkait penatausahaan perkebunan kelapa sawit PT. Steelindo Wahana Perkasa;
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menambah wawasan serta meningkatkan kualitas materi rapat atau permasalahan penatausahaan perkebunan kelapa sawit PT. Steelindo Wahana Perkasa; dan
  - c. menyampaikan hasil pembahasan Panitia Khusus tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belitung Timur  
pada tanggal 10 Maret 2025

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA

SUSUNAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN PENATAUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
PT. STEELINDO WAHANA PERKASA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sardidi, S.E.	Ketua
2.	Ismansyah, S.IP.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
4.	Yeri Candra Pratama	Pelapor
5.	Subandri	Anggota
6.	Iwan Rahmawan	Anggota
7.	Aprialdi B.M. Simbolon, S.H.	Anggota
8.	Tjong Jung Min	Anggota

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
KETUA,



PEZZI UKTOLSEJA

## BERITA ACARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 2 /BA-PANSUS/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAAN PENATA USAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
PT. STEELINDO WAHANA PERKASA

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (10-02-2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEZZI UKTOLSEJA, S.E., M.M.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Nama : AGUS FIRMANSYAH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Nama : DWI NANDA PUTRA  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur.

Menyatakan bahwa:

1. Menetapkan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus pembahasan penatausahaan perkebunan kelapa sawit.
2. Panitia Khusus pembahasan penatausahaan perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas, yaitu:
  - a. melakukan pembahasan terkait permasalahan penatausahaan perkebunan kelapa sawit PT. Steelindo Wahana Perkasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menambah wawasan serta meningkatkan kualitas materi permasalahan penatausahaan perkebunan kelapa sawit PT. Steelindo Wahana Perkasa; dan
  - c. menyampaikan hasil pembahasan Panitia Khusus tersebut kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

3. Susunan Pimpinan dan Panitia Khusus pembahasan penatausahaan perkebunan kelapa sawit PT. Steelindo Wahana Perkasa, sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sardidi, S.E.	Ketua
2.	Ismansyah, S.IP.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota
4.	Yeri Candra Pratama	Pelapor
5.	Subandri	Anggota
6.	Iwan Rahmawan	Anggota
7.	Aprialdi B.M. Simbolon, S.H.	Anggota
8.	Tjong Jung Min	Anggota

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belitung Timur, 10 Maret 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
KETUA,

  
FEZZILUKTOLSEJA, S.E., M.M.

WAKIL KETUA,

  
AGUS FIRMANSYAH

WAKIL KETUA,

  
DWI NANDA PUTRA